

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR : 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi sekarang ini;
  - b. bahwa sejalan dengan usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus peningkatan jasa, khususnya di bidang Retribusi Izin Gangguan, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai tentang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
22. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI  
dan  
WALIKOTA BINJAI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Binjai;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Binjai;
3. Walikota adalah Walikota Binjai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai;
5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai;
8. Izin Gangguan / Tempat Usaha adalah izin yang diperiukan untuk mendirikan tempat-tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
9. Retribusi Izin Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau pasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Lokasi adalah tempat usaha di Kota Binjai;
11. Pungutan adalah pemasukan uang bagi pemerintah daerah karena pemberian izin tempat usaha dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG) HO;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan, Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Petugas adalah seseorang atau lebih yang ditunjuk dalam Lingkungan Dinas untuk melaksanakan suatu tugas dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi Yang terutang;
17. Surat .....

17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan / tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan/ Tempat Usaha.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Gangguan / Tempat Usaha.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu yang merupakan kegiatan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**BABIV .....**

**BABIV**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**  
**Pasal6**

Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang lain atau Badan yang berdasarkan Undang-Undang Gangguan yang kegiatan usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan pada masyarakat sekitarnya dan kelestarian lingkungan.

**Pasal7**

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki izin gangguan/tempat usaha.
- (2) Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

**Pasal 8**

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang beralokasi di dalam kawasan industri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang beralokasi diluar kawasan industri mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BABV**  
**JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN GANGGUAN (HO)**

**Pasal9**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan / tempat usaha, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap izin gangguan/tempat usaha, sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Walikota.

**BABVI**  
**KETENTUAN RETRIBUSI**  
**Pasal10**

Untuk setiap pemberian izin gangguan/tempat usaha maupun pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud Pasal 7 dikenakan retribusi.

**Pasal 11**

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

a. RUUG= .....

$$RUUG = TL \times IL \times IG \times LRTU$$

**RUUG** : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

**TL** : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m<sup>2</sup> dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan :

a. Lingkungan Industri :

- luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah                      besar tarifnya Rp.500,-/m<sup>2</sup>
- luas 26 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup>                      besar tarifnya Rp.600,-/m<sup>2</sup>
- luas 101 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>                      besar tarifnya Rp.700,-/m<sup>2</sup>
- luas 501 m<sup>2</sup> s/d 1.000 m<sup>2</sup>                      besar tarifnya Rp.750,-/m<sup>2</sup>
- luas 1.001 m<sup>2</sup> ke atas                      besar tarifnya Rp.850,-/m<sup>2</sup>

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

- luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah                      besar tarifnya Rp.600,-/m<sup>2</sup>
- luas 26 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup>                      besar tarifnya Rp.700,-/m<sup>2</sup>
- luas 101 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>                      besar tarifnya Rp.600,-/m<sup>2</sup>
- luas 501 m<sup>2</sup> s/d 1.000 m<sup>2</sup>                      besar tarifnya Rp.700,-/m<sup>2</sup>
- luas 1.001 m<sup>2</sup> ke atas                      besar tarifnya Rp.800,-/m<sup>2</sup>

c. Lingkungan Pemukiman/Sosial :

- luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah                      besar tarifnya Rp.400,-/m<sup>2</sup>
- luas 26 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup>                      besar tarifnya Rp.500,-/m<sup>2</sup>
- luas 101 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>                      besar tarifnya Rp.600,-/m<sup>2</sup>
- luas 501 m<sup>2</sup> s/d 1.000 m<sup>2</sup>                      besar tarifnya Rp.700,-/m<sup>2</sup>
- luas 1.001 m<sup>2</sup> ke atas                      besar tarifnya Rp.800,-/m<sup>2</sup>

d. Lingkungan Pergudangan :

- luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah                      besar tarifnya Rp.500,-/m<sup>2</sup>
- luas 26 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup>                      besar tarifnya Rp.600,-/m<sup>2</sup>
- luas 101 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>                      besar tarifnya Rp.700,-/m<sup>2</sup>
- luas 501 m<sup>2</sup> s/d 1.000 m<sup>2</sup>                      besar tarifnya Rp.800,-/m<sup>2</sup>
- luas 1.001 m<sup>2</sup> ke atas                      besar tarifnya Rp.900,-/m<sup>2</sup>

**IL** : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan Utama dengan nilai                      : 3.
- Jalan Sekunder dengan nilai                      : 2.
- Jalan Lingkungan dengan nilai                      : 1.

**IG** : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan nilai parameter 3, 2 dan 1. Jenis-jenis Nilai Parameter akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

**LRTU** : Luas Ruang Tempat Usaha.

## Pasal 12

Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 di atas disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima.

Pasal 13 .....

### Pasal 13

Untuk setiap orang atau Badan yang mendaftarkan ulang dikenakan Retribusi sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari pengenaan atas dasar golongan Izin Gangguan/Tempat Usaha.

### **BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal14**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetorkan ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.

### **BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN Pasal15**

Wilayah pemungutan retribusi izin gangguan adalah wilayah Kota Binjai.

### **BABIX SANKSI ADMINISTRASI Pasal16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BABX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal17**

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang tertuang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Walikota atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi menggangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

### **BABXI TATA CARA PENAGIHAN Pasal18**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BABXII .....

**BAB XII**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal19**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal20**

- (1) Dalam hal ini kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wakib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal21**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diterbitkan bukti memindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIII**  
**KADALUWARSA**

**Pasal22**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat teruangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,
  - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

**Pasal23**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan peragihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat.(1) Pasal ini.

BAB XV .....

**BAB XV  
PENYIDIKAN**

**Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang.

BAB XVII .....

**BAB XVII  
KETENTUANPENUTUP**

**Pasal26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.


**Pasal28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.


Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 16 Mei 2008

**WALIKOTA BINJAI**

  
**H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn**

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 23 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI**

  
**Drs. H. ALI SYAFRI, M.AP**  
**LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR 4.**

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.....	
ASISTEN.....	
KABAB HUKUM.....	
KABAG.....	
KASUBAB.....	

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 16 Mei 2008

WALIKOTA BINJAI

H. M. ALLUMRI, SH, M.Kn

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 23 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI

Drs. H. ALI SYAFRIL, M.AP  
LEMBARANDAERAH KOTA BINJAITAHUN 2008 NOMOR. 4.